



P E N E T A P A N

Nomor 1116/Pdt.P/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. **Suryono**; Tempat, tanggal lahir: Sleman, 08 Agustus 1959; Agama: Islam; Jenis Kelamin: Laki-Laki; Pekerjaan: Buruh Harian Lepas; Alamat: Paten, RT 003 RW 004, Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman;
2. **Ponimin**; Tempat, tanggal lahir: Sleman, 29 April 1961; Agama: Islam; Jenis Kelamin: Perempuan; Pekerjaan: Pensiunan; Alamat: Paten, RT 003 RW 004, Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman.
3. **Kartini**; Tempat, tanggal lahir: Sleman, 12 November 1976; Agama: Islam; Jenis Kelamin: Perempuan; Pekerjaan: Buruh Harian Lepas; Alamat: Paten, RT 003 RW 004, Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WAGIMAN**; NIK: 3404132811670001; Tempat, tanggal lahir: Sleman, 28 November 1987; Agama: Islam; Jenis Kelamin: Laki-Laki; Status Kawin: Kawin; Pendidikan: SLTA; Pekerjaan: Buruh Harian Lepas; Alamat: Paten, RT 003 RW 004, Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Ijin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman Kelas I A Nomor: 129/BHK/XI/2023/PN.Smn, tanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 15 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 16 November 2023 dalam Register Nomor 1116/Pdt.P/2023/PN.Smn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

hal 1 dari 13 hal, Penetapan Nomor 1116/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara Kerto Darsono dengan Wakinem, sesuai hukum dan tuntunan agama Islam;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) anak yang bernama:
 - **SURYONO**
 - **PONIMIN**
 - **WAGIMAN**
 - **KARTINI**
3. Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari ibu yang bernama Kerto Darsono dan ibu yang bernama Wakinem berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3404-LT-03112023-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 03 November 2023;
4. Bahwa **ibu Pemohon** yang bernama **Wakinem** telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2007 di Sleman, dikarenakan sakit sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi serta disahkan dan diketahui oleh pejabat RT, RW dan Kepala Kalurahan Tridadi dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/DUP/62, yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan kalurahan Tridadi, tertanggal 26 Oktober 2023;
5. Bahwa ibu Kandung Pemohon (**Wakinem**) meninggalkan empat ahli waris yang bernama:
 - SURYONO (anak)
 - PONIMIN (anak)
 - WAGIMAN (anak)
 - KARTIN (anak)
6. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Pemohon dan keluarga besar Pemohon tentang kematian ibu Pemohon harus didaftarkan dan dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga sampai saat ini, Kematian ibu Kandung Pemohon yang bernama **Wakinem** tidak pernah/belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari terkait kematian ibu Pemohon yang bernama **Wakinem**, serta guna kepentingan pencatatan administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan milik keluarga Pemohon, maka Pemohon

hal 2 dari 13 hal, Penetapan Nomor 1116/Pdt.P/2023/PN Smn



perlu mengajukan Permohonan Penetapan Pencatatan dan kemudian penerbitan Akta Kematian ibu Pemohon yang bernama **Wakinem**;

8. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, jo Pasal 45 ayat (2) huruf (c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, jo Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. **Sehingga Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum.**

Bahwa berdasarkan alas an-alasan tersebut, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenaan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menetapkan ibu Pemohon yang bernama **Wakinem** telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 07 November 2007, dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan Akta Kematian atas nama ibu kandung Pemohon yang bernama **Wakinem**;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan keadilan guna kepentingan hukum Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon dibacakan dan atas pembacaan dimaksud, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Wagiman, Nomor 3404-LT-03112023-0008, tertanggal 03 November 2023, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, dari Wagiman (Bukti P-2);
3. Fotokopi Silsilah Keluarga (Bukti P- 3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 472.12/DUP/62, atas nama Wakinem, tertanggal 26 Oktober 2023, (Bukti P- 4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wagiman, NIK 3404132811670001, (Bukti P- 5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404131402057113, atas nama kepala keluarga Wagiman (Bukti P- 6);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan selanjutnya bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonanannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SURYONO

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung dari Kuasa Insidentil Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Paten, RT 003 RW 004, Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, D.I.Y.
- Bahwa nama orang tua Para Pemohon adalah Ayah Kerto Darsono sedangkan Ibu bernama Wakinem.
- Bahwa kedua orang tua Para Pemohon saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 07 November 2007 karena sakit.

hal 4 dari 13 hal, Penetapan Nomor 1116/Pdt.P/2023/PN Smn



- Bahwa anak dari Kerto Darsono dengan Wakinem adalah Suryono, Ponimin, Wagiman (Pemohon) dan Kartini.
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan Akta Kematian yang terlambat dilaporkan, atas nama Ibu Para Pemohon bernama Wakinem.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan tersebut; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SUPARMIN

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon dan saksi sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Paten, RT 003 RW 004, Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, D.I.Y.
- Bahwa nama orang tua Para Pemohon adalah Ayah Kerto Darsono sedangkan Ibu bernama Wakinem.
- Bahwa kedua orang tua Para Pemohon saat ini sudah meninggal dunia.
- Bahwa Ibu Para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 07 November 2007 karena sakit.
- Bahwa anak dari Kerto Darsono dengan Wakinem adalah Suryono, Ponimin, Wagiman (Pemohon) dan Kartini.
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan Akta Kematian yang terlambat dilaporkan, atas nama Ibu Para Pemohon bernama Wakinem.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan tersebut; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, akan tetapi memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan kematian Ibu Pemohon yang bernama

hal 5 dari 13 hal, Penetapan Nomor 1116/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakinem telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 07 November 2007;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Suparmin dan Saksi Sriyono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wagiman dan P-6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404131402057113 atasnama Wagiman yang menerangkan Pemohon bernama Wagiman bertempat tinggal di Dusun Paten Rt.003 Rw.004 Kelurahan Tridadi Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Prov. DIY.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan pengakuan Pemohon serta memperhatikan tujuan dan maksud dari Pemohon dan jenis dari permohonan Pemohon yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam UU Tentang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa, dan mengadili, serta memutus permohonan Pemohon, serta Pemohon berhak untuk mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-03112023-0008 yang menerangkan Wagiman lahir di Sleman tanggal 28 November 1967 anak dari Suami istri bernama Kerto Darsono dan Wakinem;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Ketua Rt, Ketua Rw Kelurahan Tridadi Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-3 berupa Fotokopi Silsilah Keluarga yang menerangkan Almarhum Wakinem mempunyai Ahli Waris yaitu Suryono, Ponimin, Wagiman dan Kartini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Surat

hal 6 dari 13 hal, Penetapan Nomor 1116/Pdt.P/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian Nomor 472.12/DUP/62 yang menerangkan Wakinem telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 07 November 2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam berbagai dokumen kependudukan Pemohon bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama Wakinem yang telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 07 November 2007 sebagaimana Surat Keterangan Kematian (P-4), serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh Pemohon (bukti P-2) dan dikaitkan dengan Silsilah keluarga (bukti P-3) yangmana Pemohon sebagai salah satu anak kandung bermaksud mengurus surat keterangan kematian ibu kandungnya yang bernama Wakinem tersebut di Pengadilan Negeri Sleman untuk kepastian hukumnya sebagaimana juga dibenarkan oleh Pemohon, dan para saksi, maka selanjutnya Hakim berpendapat sebagai berikut dibawah ini dikaitkan dengan pengaturan hukumnya yang berkaitan dengan Akta Kematian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa setiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan, salah satunya yaitu Akta Kematian yang diperoleh atas laporan kematian kepada instansi pelaksana, sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2006 jo Pasal 44 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU Aminduk mengatur bahwa pencatatan kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, namun ketentuan tersebut telah diubah oleh Pasal 44 ayat (1) UU No.24/2013, sehingga saat ini kewajiban melaporkan kematian berada pada Ketua Rukun Tetangga (RT) atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat maksimal 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa pelaporan kematian tersebut dilaksanakan secara berjenjang kepada RW atau nama lain, kelurahan/desa atau nama

hal 7 dari 13 hal, Penetapan Nomor 1116/Pdt.P/2023/PN Snn



lain dan kecamatan atau nama lain, dalam hal ini yang dimaksud sebagai instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dari Institusi Penyelenggaraan Dukcapil di Indonesia, instansi pelaksana di tingkat Kabupaten/Kota adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (vide Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU No.24/2013 jo Pasal 1 angka 7);

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2), (3) UU No.24/2013 tentang Adminduk berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian yang dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 90 ayat (1) dan (2), (3) UU Adminduk mengatur sanksi administratif bagi penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting, dalam hal ini yakni kematian, berupa denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), besaran denda tersebut akanditetapkan dengan Peraturan Presiden dengan memperhatikan kondisi masyarakat di setiap daerah.

Menimbang, bahwa dalam pencatatan kematian di wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan Pasal 45 ayat (1) Perpres 96/2018, yaitu:

- a. Surat kematian dan
- b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi orang asing.

Surat kematian sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Perpres No.96/2018 meliputi:

- a. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat keterangan kematian dari perwakilan Republik Indonesia bagi penduduk yang kematiannya di luar Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf i UU Administrasi Kependudukan, maka instansi pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggungjawabnya, wajib menerbitkan Surat Keterangan Kematian maksimal 3 (tiga) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat merupakan salah satu dokumen yang dapat dilampirkan sebagai surat kematian yang merupakan syarat pencatatan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4), (5) UU No.24/2013 jo Pasal 45 ayat (2) huruf b,c,d,e Perpres No.96/2018, maka Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan hanya dapat diterbitkan untuk kematian yang terjadi di wilayah NKRI, keberadaan jenazahnya diketahui dan jelas identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut, yang pada umumnya diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan setempat;
- b. Fotokopi KTP (alm) dan Pemohon;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran (alm);
- e. Fotokopi Akta Perkawinan (alm);
- f. Fotokopi Surat Kuasa dari pihak keluarga (Ahli Waris);
- g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian (alm) dari Rumah Sakit atau Kelurahan;
- h. Fotokopi Surat Pengantar dari Kelurahan setempat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, pihak Pemohon dapat mengajukan permohonan pencatatan kematian dan penerbitan Akta Kematian di Dukcapil yang dilaksanakan melalui Penetapan Pengadilan, hal tersebut mengingat

hal 9 dari 13 hal, Penetapan Nomor 1116/Pdt.P/2023/PN Smn



setiap penduduk berhak atas dokumen kependudukan, salah satunya yakni Akta Kematian, dan pihak Pemohon sudah dapat membuktikan dipersidangan tentang kematian Ibu Pemohon, berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6, dan dua orang saksi bernama Saksi Sriyono dan Saksi Suparmin;

Menimbang, bahwa disamping itu adanya bukti yang menguatkan tentang kematian dari ibu kandung Pemohon adalah bukti P-2 yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), tentang fakta adanya kematian ibu kandung Pemohon, yaitu di Sleman tanggal 7 November 2007 telah meninggal dunia seorang Perempuan (ibu Pemohon) bernama Wakinem sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dan Pemohon memang benar ada hubungan keluarga, yaitu sebagai ibu kandung (almarhumah) dan saat meninggal dunia, ibu Kandung Pemohon dikarenakan sakit dikuatkan pula keterangan Saksi Sriyono dan Saksi Suparmin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tentang kematian Ibu Kandung Pemohon bernama Wakinem sesuai dengan Surat Keterangan Kematian ini dapat dikabulkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Sleman mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum a quo;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang selanjutnya yang berbunyi: "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini", juga dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan administrasi kependudukan yang berlaku peristiwa kematian adalah salah satu peristiwa penting kependudukan, dari peristiwa penting lainnya, seperti adanya kelahiran, adopsi, perubahan nama, perpindahan kewarganegaraan, dan sebagainya, sehingga jika penduduk mengalami peristiwa penting tersebut, berhak mendapatkan hak-hak sipilnya, termasuk pula untuk melaporkannya untuk itu kepada petugas kependudukan dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan

hal 10 dari 13 hal, Penetapan Nomor 1116/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pula permohonan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial, dan agama, maka oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum permohonan Pemohon tersebut patut dan layak untuk dikabulkan yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam amar penetapan *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman, atas keinginan Pemohon yang sifatnya *volunter*, maka segala biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, Perma tentang persidangan secara elektronik, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan ibu Pemohon yang bernama **Wakinem** telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 07 November 2007, dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sleman pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Novita Arie DRN, S.H., Sp.Not., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Iwan Sulistyanto, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

hal 11 dari 13 hal, Penetapan Nomor 1116/Pdt.P/2023/PN Smn



IWAN SULISTYANTO,S.H.
S.H.,Sp.Not.,M.H.

NOVITA ARIE DRN,

Perincian biaya-biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
Biaya ATK	Rp.	60.000,-	
Juru sumpah	Rp.	20.000,-	
Materei	Rp.	10.000,-	
Redaksi	Rp.	10.000,-	
PNBP	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>	
Jumlah	Rp.	140.000,-	(seratus empat puluh ribu rupiah)

